



ආචාර්ය ක්ලූංකු

BUPATI KLUNGKUNG

ආචාර්ය ක්ලූංකු

PROVINSI BALI

අංක 2 උතුරු සුරාපති මාර්ග 2 සෙමරාපුරා, ටෙලිෆෝන : (0366) 21085 – 21054 කේට් ටී ඩී : 80711

Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, Telepon : (0366) 21085 – 21054 Kode Pos : 80711

Semarapura, 21 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
Kabupaten Klungkung.
2. Para Asisten Setda.
Kabupaten Klungkung.
3. Para Staf Ahli Bupati
Kabupaten Klungkung.
4. Para Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten
Klungkung.
5. Direktur RSUD.
Kabupaten Klungkung.
6. Para Kepala Bagian
Setda. Kabupaten
Klungkung.

di –

Semarapura

**SURAT EDARAN
NOMOR 1358/2024
TENTANG**

**HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diatur hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2. Minimal jam kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja pegawai ASN 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat dan 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat di bulan Ramadhan.
3. Pembagian jam kerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

A. Jam Kerja Instansi Pemerintah.

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin s/d Kamis	Masuk Kerja : Pukul 07.30 Wita. Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 Wita. Pulang Kerja : Pukul 16.30 Wita.
2	Jumat	Masuk Kerja : Pukul 07.30 Wita. Istirahat : Pukul 11.30 s/d 13.00 Wita. Pulang Kerja : Pukul 14.30 Wita.

B. Jam Kerja Instansi Pemerintah Di Bulan Ramadhan.

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin s/d Kamis	Masuk Kerja : Pukul 08.00 Wita. Istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.30 Wita. Pulang Kerja : Pukul 15.30 Wita.
2	Jumat	Masuk Kerja : Pukul 08.00 Wita. Istirahat : Pukul 11.30 s/d 12.30 Wita. Pulang Kerja : Pukul 13.30 Wita.

4. Dikecualikan untuk pembagian jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja atau yang memiliki tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan pelayanan langsung kepada masyarakat.
5. Pembagian jam kerja bagi Instansi Pemerintah dan pegawai ASN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud angka 4 masih berpedoman pada Peraturan Bupati Klungkung Nomor 81 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara, sepanjang belum ditetapkannya Keputusan Bupati Klungkung yang baru untuk Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang mendapatkan pengecualian agar mengajukan kajian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Cq. Bagian Organisasi yang akan diteruskan ke Kementerian Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk mendapatkan rekomendasi.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

